

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 114 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 114 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 14A, 14B, 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 14A

- (1) Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) dan ayat (12) diprioritaskan untuk:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diseluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.

- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pos komando Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos komando Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat desa.
- (5) Rincian kegiatan Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14B

- (1) Pos komando Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud Pasal 14A merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa atau sebutan lain.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa dan pelaksanaan Pos komando Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14A ayat (5) dan Pasal 14B ayat (1) maka, Pemerintah Desa melakukan langkah-langkah:
 - a. Refokusing kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa dan pelaksanaan pos komando Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran/Perubahan Penjabaran APBDesa untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa;
 - b. Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penyelenggaraan pos komando Desa;
 - c. Membentuk dan menetapkan Tim pos komando Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Untuk keberlanjutan penyelenggaraan pos komando Desa sebagaimana dimaksud huruf b maka, kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang penyelenggaraan pos komando Desa;
 - e. Mengoptimalkan pelaksanaan dan pelaporan pos komando Desa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa atau sebutan lain.
- (3) Membentuk Tim pelaksanaan fungsi pos komando Desa yang diketuai oleh kepala desa dan Ketua BPD sebagai Wakil dengan susunan terdiri:
 - a. Tim pencegahan dari unsur pelaksana kewilayahan, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), satuan pelindung masyarakat (Satlinmas), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, tokoh agama dan tokoh adat;
 - b. Tim penanganan dari unsur rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), dokter, bidan desa, perawat, kader kesehatan, kader posyandu dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. Tim pembinaan dari rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), satuan pelindung masyarakat (Satlinmas), karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat;

- d. Tim pendukung dari unsur perangkat desa dengan koordinator sekretaris desa;
 - e. Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi sumber daya yang ada.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas:
- a. Tim Pencegahan
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap fasilitas umum dan pos komando Desa; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
 - b. Tim Penanganan
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - c. Tim Pembinaan
 - 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
 - d. Tim Pendukung
 - 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan pos komando Desa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- (5) Sesuai dengan fungsinya, tim dalam pelaksanaan pos komando Desa berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, Satgas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kecamatan, Puskesmas, pendamping desa, penyuluh dan mitra desa lainnya.
- (6) Pemberlakuan pos komando Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Satgas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau sebutan lainnya.

Pasal 14C

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak, guna mendukung Desa Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk:
 - a. menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan standar alat pelindung diri (APD) yang ditetapkan oleh dinas/instansi terkait;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dilokasi pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan penyemprotan cairan disinfektan dilokasi pemilihan Kepala Desa sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala Desa sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. menyediakan sarana prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian dari Minimal 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa.

Pasal 14D

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) maka, desa dapat membentuk Tim Pendata SDGs Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendata SDGs Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan biaya operasional pendataan antara lain:
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - (3) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), pelaksanaan Musyawarah Desa terkait pemutakhiran data SDGs Desa dapat dibebankan pada Dana Desa atau sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Tim dengan memperhatikan Jumlah Penduduk dan luas Wilayah Desa.
 - (5) Tim Pendata SDGs Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pendataan SDGs Desa kepada Bupati Bombana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sebagai berikut:

BAB IVA
PENYALURAN DANA DESA
UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Pasal 26A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) telah disalurkan berdasarkan tabel referensi alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai Peraturan Bupati yang menjadi persyaratan penyaluran tahap I.

Pasal 26B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa:
 - a. Rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihasilkan setelah Bupati menandai Desa yang layak salur melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- (3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari Bupati berupa:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- (6) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Bagi Desa yang telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (8) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	K/ada	K
2	Besala I	Y
3	Kadis P.MD	[Signature]
4	Ka. B. H. [Signature]	[Signature]
5	Kabid. [Signature]	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 APRIL 2021
BUPATI BOMBANA,

H. TAEDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 APRIL 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

[Signature]

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ...33



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 114 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021 dipandang belum efektif dalam pelaksanaannya maka, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 114 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);